

BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor: 821 - 365

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang

bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksansan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 198 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018:

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

: Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara

Nomor: AG-21703000056 tanggal 8 Februari 2019,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

MUHAMMAD SUHARYADI, S.Pd.

NIP

199508192019031001

Tempat / tanggal Lahir

BENGKULU UTARA, 19 Agustus 1995

Jenis kelamin

Pendidikan

Golongan ruang

S-1 PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI DAN MUSIK Tahun 2017

III/a 0 Tahun 0 Bulan

Masa kerja golongan Gaji pokok

80% x Rp 2.456.700,- = Rp 1.965.360,-

Jabatan

CALON GURU SENI DAN BUDAYA AHLI PERTAMA

Unit Kerja

SMPN 33 BENGKULU UTARA

Instansi

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

KEDUA

Selain gaji pokok fersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Arga Makmur

Pada tanggal

1 Maret 2019

BUPATI BENGKUL

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang.